

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan uraian data sebagaimana yang telah ditampilkan di Bab III tentang praktik lelang barang jaminan gadai menggunakan sistem langsung dimana petugas pegadaian yang langsung menawarkan barang jaminan gadai kepada pihak pembeli (biasanya pemilik toko emas), jelaslah bahwa pada semua kasus pihak pegadaian sebagai penjual merasa puas dengan harga emas yang ditetapkan oleh pembeli, karena meyakini bahwa harga beli yang di tawarkan tersebut mampu menutupi kerugian dari hasil uang pinjaman nasabah yang belum dibayar meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal bahkan pihak pegadaian terkadang harus menanggung rugi atas barang jaminan tersebut apabila harga beli tidak ada kesepakatan oleh pembeli.

Dalam kajian teori idealnya prosedur Pelaksana Lelang *Marhun* Sesuai Syariah sebagai berikut:

a. Panitia Lelang

- 1) Menyiapkan Berita Acara Penyerahan *marhun* yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar *marhun* yang akan dilelang, SBR dwilipat *Marhun* yang akan dilelang, keperluan manaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, Daftar Rincian Lelang *Marhun*.

- 2) Cocokkan keadaan fisik *marhun* yang akan dilelang dengan pembukuannya.
 - 3) Menetapkan harga dan nilai lelang.
 - 4) Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang *Marhun* dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.
- b. Kasir Cabang
- 1) Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
 - 2) Atas dasar Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan dibrankas. Berita Acara Lelang *Marhun* diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.
 - 3) Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan (MLP).
- c. Bagian Administrasi Cabang
- 1) Menerima Berits Acara Lelang *Marhun* (BALM) dari Kasir Cabang dan SBR (Surat Bukti *Rahn*) lelang dari panitia serta *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - 2) Mencatat nomor-nomor *Marhun* yang dilelang dari buku Pinjaman.
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
 - 4) Sedang berdasarkan SBR (Surat Bukti *Rahn*) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhun*.

- 5) Mencatat nomor-nomor *Marhun* yang tidak laku dilelang, dan membuat Buku Register *Marhun* Lelang Perusahaan.
- 6) Melakukan administrasi pembelian *Marhun* Lelang Perusahaan.
- 7) Melakukan administrasi penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Yaitu menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dilihat dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Dilain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya. Bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh manakah hak penerima gadai atas hasil atau manfaat barang yang digadaikan ?

Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya. Jual beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli

barang. Secara hukum Islam, jual beli adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

Pertama, akad ialah ikatan antara kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Syarat-syarat sah ijab kabul ialah Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Serta jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

Kedua, adalah penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli yaitu, syarat kewenangan wilayah dan syarat kecakapan. Pengertian kecakapan disini ialah dalam hal bertindak hukum secara sempurna. Diantara memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna adalah ketika mencapai aqil dan baligh

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli juga harus diperhatikan unsur kerelaan dari kedua belah pihak serta dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:29. Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dilihat dari segi proses negosiasi yang dilakukan jelaslah bahwa semua kasus praktik lelang barang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan jual beli

yang dilarang, karena tidak ada unsur tipuan dalam penentuan harga dan kerugian yang dialami bukan ada unsur kesengajaan, melainkan karena dilihat dari hasil uji kualitas emas yang dibakar berubah warna menjadi seperti kemerah-merahan yang mempengaruhi berat timbangan emas tersebut menjadi turun sehingga harga jual merugi.

Mengenai keuntungan yang didapat oleh pegadaian pada prinsipnya merupakan perkara yang jaiz (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut. Besarnya keuntungan yang didapat yang penting tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian dibenarkan. Hal ini jelaslah praktik lelang ini tidak termasuk jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang oleh agama antara lain: jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Gadai hukumnya jaiz (boleh), Allah

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283: Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jual beli dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum lelang di laksanakan pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang terlebih dahulu barang yang akan di lelang dipisahkan dan di taksir ulang serta di tentukan limit lelang.

Pada kasus informan pertama, barang jaminan yang dilelang oleh pegadaian mengalami kerugian yang disebabkan oleh hasil uji kualitas emas rendah yang mana emas tersebut mengalami perubahan warna seperti kemerahmerahan. Sehingga juga berpengaruh terhadap harga jual emas tersebut.

Pihak Pegadaian tetap menjual karena beranggapan bahwa hasil penjualan lelang itu masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar. Pada kasus dua, penjualan dari hasil lelang Pihak Pegadaian mengalami untung, meskipun keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Barang jaminan yang dilelang tersebut tidak mengalami perubahan warna, hal ini menandakan

bahwa kualitas emas yang dijual bagus, sehingga pembeli berani menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada semua kasus, hukum jual belinya adalah sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah orang yang berakad, barang yang diakadkan, dan sighat. Syarat yang berakad : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, dan baligh. Syarat yang diakadkan bersih barangnya, dapat di manfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya, dan barang yang di akadkan ada di tangan. Syarat sighat adalah keadaan ijab dan kabul berhubungan, adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan, keadaan keduanya tidak di sangkutpautkan dengan urusan lain, dan waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

B. Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Bandar Lampung

Praktek lelang barang jaminan dalam tinjauan ekonomi Islam adalah tidak ada larangan secara syariah, namun secara masalah mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena kemungkinan harga beli kurang optimal oleh pembeli barang gadai yang dijual tersebut karena keterbatasan pembeli dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Seharusnya lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah dengan sistem terbuka, sehingga hukum

permintaan dan penawaran terjadi secara wajar yang memungkinkan pihak pegadaian mendapatkan harga pasar yang optimal.

Prinsip ekonomi Islam adalah pendidikan aqidah. Islam sangat memperhatikan hak individu. Seseorang boleh memiliki dan mewarisi hartanya. Namun, satu hal yang ditakuti masyarakat, hak individu ini mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas. Masyarakat takut persaingan dalam usaha ekonomi tidak lagi menjadi sehat dan tidak lagi memperhatikan norma dan etika.

Adanya prinsip Keseimbangan atau Kesejajaran (*al-'Adlu wa al-Ihsan*). Dalam Islam tidak ada konsep ketakwaan tanpa berbuat adil. Lawan dari keadilan adalah *dhulm* (penindasan). Terma *dhulm* berasal dari kata *dholama* yang mencangkup pengertian melakukan kesalahan, ketidakadilan, kegelapan, ketidakseimbangan, penindasan dan lain-lain. Etika Islam mencita-citakan sebuah masyarakat yang terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan.

Prinsip kehendak bebas. Mengenai masalah kebebasan, para ahli teologi berbeda pendapat. Ada kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya sendiri. Ada juga kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak punya kebebasan untuk melakukan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh tuhan, jadi manusia tak buahnya seperti wayang yang mengikui sepenuhnya kemauan dalang.

Prinsip ekonomi Islam yang juga sangat penting adalah adanya tanggung jawab. Setiap ekonom harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaannya.

Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani dipundaknya. Sesuai dengan prinsip kehendak bebas, setiap pekerjaan manusia adalah mulia apapun bentuknya, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, berikut akan dibahas solusi alternatif berdasarkan kajian ekonomi Islam agar pihak penggadai dan penerima gadai tidak merasa saling diperlakukan tidak adil dan tidak merasa saling dirugikan. Sedangkan untuk lebih jelasnya adalah pada bagian berikut:

1. Pendapat ahli hukum Islam tentang manfaat barang gadai pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh Rahin sebagai pemilik maupun Murtahin sebagai pemegang amanah, kecuali mendapat izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak Murtahin terhadap Marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula Rahin, selama Marhun ada ditangan Murtahin sebagai jaminan hutang, Rahin tidak berhak menggunakan Marhun. Keadaan demikian ini, apabila kedua belah pihak (rahin dan murtahin) tidak ada kesepakatan
2. Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa Ulama' berbeda pendapat. Namun menurut Syafi'i dari kesekian perbedaan pendapat para Ulama yang tergabung dalam beberapa mazhab, sebenarnya ada titik yang mengarah menuju kesamaan dari pendapat mereka. Inti dari kesamaan pendapat Mazhab tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadaian pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh

syara', namun apabila pemanfatan barang tersebut telah mendapatkan izin kedua belah pihak (rahin dan murtahin), maka pemanfaatan barang gadaian tersebut diperbolehkan.

Pegadaian syari'ah sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktek-praktek penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatarbelakangi atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang berorientasi pada penawaran jasa ini, mencoba tampil dengan kepercayaan penuh dan patut untuk mendapatkan kepercayaan. "secara konsep pegadaian syari'ah terfokus pada mekanisme kepengelolaannya yang sesuai dengan kaedah fiqih, dan seperti yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW". Secara umum ciri dari pegadaian adalah transaksi dari pemilik dana (modal) dengan pemilik barang. Transaksi yang dimaksud adalah peminjaman sejumlah dana dengan jaminan barang yang sesuai dengan nilai uang yang dipinjam.

Pada dasarnya konsep pegadaian syari'ah yang dimaksud dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kebutuhan konsumtif Kedua, kebutuhan produktif. Adapun latar belakang munculnya sistem syari'ah secara umum tidak terlepas dari mekanisme sistem konvensional yang menggunakan konsep bunga, sebab dengan konsep bunga yang diterapkan dalam pegadaian konvensional dapat dikategorikan sebagai riba dan hal ini dilarang oleh Islam, sedangkan dalam sistem syari'ah yang dikembangkan bukanlah sistem tambahan (bunga).